



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kota-003.435109/IX/2013

TENTANG

PENETAPAN ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
UNTUK PEMILU 2014 DI KOTA SOLOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf b angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka KPU Kota Solok perlu menetapkan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2014 di Kota Solok;
- b. bahwa untuk penetapan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2014 di Kota Solok perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dari huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2014 di Kota Solok dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;



12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

13. Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan Reklame Di Kota Solok;

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, SKPD, Camat, Lurah, Panwaslu, Polresta Solok Kota, Kodim 0309 Solok, PPK, PPS dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tanggal 17 September 2013;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tanggal 23 September 2013;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2014 di Kota Solok;

KEDUA : Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2014 ditetapkan wilayah berdasarkan RW (Rukun Warga) pada masing-masing Kelurahan di Kota Solok;

KETIGA : Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD maksimal sebanyak 15 (lima belas) buah berdasarkan Zona/Wilayah per RW, dengan mendapatkan izin pemasangan dari pemilik tempat;

KEEMPAT : Spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter yang memuat calon dalam satu daerah pemilihan, hanya 1 (satu) buah berdasarkan Zona/Wilayah per RW, dengan mendapatkan izin pemasangan dari pemilik tempat;

KELIMA : Spanduk dapat dipasang oleh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 2,5 m (posisi pemasangan vertikal/horizontal), hanya 1 (satu) buah berdasarkan Zona/Wilayah per RW, dengan mendapatkan izin pemasangan dari pemilik tempat;

- KEENAM : Partai politik dapat memasang baliho/papan reklame (billboard) yang memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR/DPRD 1 (satu) buah per kelurahan dengan ukuran maksimal 4X6 meter;
- KETUJUH : Pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta Pemilu 2014 tidak boleh melintang jalan, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan dan keindahan Kota Solok sebagai Kota Adipura;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 September 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada Tanggal 23 September 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
2. Bapak Walikota Solok, di Solok;
3. Bapak Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
4. Bapak Kapolres Solok Kota, di Solok;
5. Bapak Dandim 0309 Solok, di Solok;
6. Bapak Kepala Kesbangpol Kota Solok, di Solok;
7. Bapak Kepala DPPKA Kota Solok, di Solok;
8. Bapak Kepala DKTR Kota Solok, di Solok;
9. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok, di Solok;
10. Bapak Kabag. Hukum Pemda Kota Solok, di Solok;
11. Bapak Kabag. Pemerintahan Kota Solok, di Solok;
12. Bapak Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok, di Solok;
13. Bapak Kepala Satpol PP dan Linmas Kota Solok, di Solok;
14. Bapak Camat Se-Kota Solok, di Solok;
15. Bapak Lurah Se-Kota Solok, di Solok;
16. Saudara Ketua Panwaslu Kota Solok, di Solok;
17. Saudara Ketua PPK Se-Kota Solok;
18. Saudara Ketua PPS Se-Kota Solok;
19. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN